

PERATURAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 3.3.5 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien pada pelayanan kesehatan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu disusun Peraturan Internal Rumah Sakit Olahraga Nasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*);

c. bahwa Rumah Sakit Olahraga Nasional berkedudukan sebagai rumah sakit milik Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai izin operasional rumah sakit (umum) kelas D berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1/ B.3/ 31.75.09.1002.35. SPU-1/ 2/-1.779.3/ e/2022 tentang Izin Operasional Rumah Sakit (Umum) Kelas D;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Olahraga Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

- Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Olahraga Nasional.
4. Pemilik adalah Kementerian.
5. Pengelola adalah Direktur Rumah Sakit beserta pejabat fungsional di bawahnya.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit yang terdiri sekelompok orang yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membina, mengawasi dan memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit, baik teknis maupun keuangan dalam rangka penyelenggaraan Rumah Sakit.
7. Direktur adalah seorang yang diangkat menjadi direktur rumah sakit sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Dokter adalah seorang tenaga medis yang memiliki izin praktik di bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis di Rumah Sakit.
9. Dokter Gigi adalah seorang tenaga medis yang memiliki izin praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis di Rumah Sakit.
10. Staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang telah disetujui dan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
11. Satuan Pengawas Internal adalah karyawan Rumah Sakit yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur untuk melakukan kegiatan pengawasan secara internal terhadap program-program yang dijalankan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal di Rumah Sakit Olahraga Nasional dengan mutu layanan yang mengutamakan keselamatan pasien.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terkait secara baik dan benar berdasarkan rasa keadilan.

Pasal 3

Peraturan ini memiliki manfaat:

- a. sebagai landasan hukum yang tertulis, jelas dan dapat mengatur hubungan segitiga yang seimbang antara Pemilik dengan Direktur sebagai pengelola manajemen dan pelanggan dalam dan pelanggan luar, baik hak-hak maupun kewajibannya untuk mengantisipasi kejadian internal dan eksternal yang tidak diinginkan;
- b. melindungi hak dan kewajiban semua pihak (Pemilik dengan Direktur sebagai pengelola manajemen dan pelanggan luar dan pelanggan dalam) secara seimbang dilandasi keadilan, dalam rangka menuju pelayanan Rumah Sakit yang baik (*good corporate and clinical governance*);
- c. pedoman baku bagi semua pihak, dapat sebagai perpanjangan tangan/ acuan hukum bagi pihak-pihak yang berselisih, dapat merupakan sarana peningkatan mutu pelayanan, serta merupakan salah satu syarat memperoleh sertifikat akreditasi Rumah Sakit tingkat lanjut; dan
- d. mengatur hak dan kewajiban Pemilik, hak dan kewajiban dan kewenangan Direktur Rumah Sakit, hak dan kewajiban petugas Rumah Sakit dan pasien serta kewajiban Rumah Sakit terhadap pemerintah aparat penegak hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini sebagai berikut:

- a. identitas Rumah Sakit;
- b. tata kelola manajemen;
- c. dewan pengawas;
- d. direktur Rumah Sakit; dan
- e. komite.

BAB II

IDENTITAS RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Kementerian sebagai unsur pendukung tugas Menteri di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum.

Pasal 6

Rumah Sakit memiliki visi untuk menjadi pusat layanan kesehatan olahraga dan *sport medicine* yang terintegrasi, profesional, dan berdaya saing global dalam mendukung kedigdayaan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Pasal 7

Rumah Sakit memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga yang profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien guna mendukung atlet berprestasi dan masyarakat bugar;
- b. mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional melalui layanan *sport medicine*, rehabilitasi medik, peningkatan performa atlet, serta kolaborasi dengan sentra pembinaan dan akademi olahraga;
- c. berperan dalam penguatan ekosistem industri olahraga melalui pengembangan layanan sport and wellness center serta kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional;
- d. mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang transparan, akuntabel, profesional, dan berbasis digital dalam mendukung transformasi kelembagaan; dan
- e. mengembangkan layanan unggulan kesehatan olahraga berbasis riset, inovasi, dan standar nasional maupun internasional.

Pasal 8

Logo Rumah Sakit adalah logo Kementerian.

Pasal 9

Rumah Sakit bertujuan untuk mendukung terwujudnya olahragawan berprestasi dunia dan masyarakat bugar melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan olahraga yang profesional, pengembangan *sport medicine* berbasis ilmu pengetahuan, penguatan ekosistem industri olahraga, serta penerapan tata kelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

Pasal 10

Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya terkait rehabilitasi cedera olahraga dan *wellness* dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 11

Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan medis kesehatan;

- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelayanan *wellness*;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- k. pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
- l. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KEMENTERIAN

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan Rumah Sakit, Kementerian bertanggung jawab terhadap:
 - a. perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit;
 - b. kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit; dan
 - c. defisit Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah dilakukan audit secara independen.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang peraturan internal dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. melakukan evaluasi atas kinerja Pengelola yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - d. memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengelola karena sesuatu hal yang menurut peraturan membolehkan untuk diberhentikan;
 - e. menyetujui, mengesahkan, dan mengumumkan visi dan misi Rumah Sakit serta melakukan review berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi tersebut sedangkan kewenangan mengumumkan visi dan misi ke publik didelegasikan kepada Pengelola;
 - f. menyetujui rencana strategis dan/atau rencana strategi bisnis, kebijakan, dan standar prosedur operasional Rumah Sakit;
 - g. kewenangan persetujuan atas kebijakan dan standar prosedur operasional didelegasikan kepada Direktur;
 - h. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit;
 - i. menyetujui rencana Rumah Sakit untuk mutu dan keselamatan pasien serta menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien tersebut didelegasikan kepada Dewan Pengawas;

- j. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan; dan
- k. pemberian penghargaan dan sanksi dapat didelegasikan kepada Direktur.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan, Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian

Paragraf 1 Syarat Keanggotaan dan Unsur Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan pengawas diangkat dan dapat diberhentikan oleh Pemilik.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemilik.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 5 (lima) orang, dapat terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat yang ditunjuk oleh Pemilik;
 - b. profesional kesehatan, diutamakan perumahsakit.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat dengan ketentuan:
 - a. memiliki dedikasi, yakni memahami masalah-masalah manajemen rumah sakit, dan dapat menyediakan yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan dan tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan penasihat yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perusahaan yang dipimpinnya pailit; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 15

- (1) Kepengurusan dewan pengawas Rumah Sakit sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh dewan pengawas.
- (3) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, maka dewan pengawas mengangkat 1 (satu) orang diantara dewan pengawas lainnya menjadi ketua dewan pengawas untuk masa jabatan hingga berakhirnya masa kepengurusan dewan pengawas.

Paragraf 2
Prosedur Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan
Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Pemilik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa bakti Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan sepanjang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai jabatan struktural lainnya dalam Rumah Sakit;
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Pemilik karena:
 - a. telah habis masa jabatannya;
 - b. melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - c. sakit; atau
 - d. terkena kasus pidana.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya;
 - e. ada pemberitahuan secara tertulis dari Pemilik kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tentang rencana pemberhentian dan jenis kesalahan yang dilakukannya;
 - f. yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri sebelum diterbitkannya surat keputusan pemberhentiannya;
 - g. pembelaan diri dilakukan secara tertulis, disampaikan kepada Pemilik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis;
 - h. bila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak memberikan pembelaan, maka pemilik dapat langsung membuat surat keputusan pemberhentiannya;
 - i. selama pemberhentiannya dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya; dan
 - j. bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri Pemilik tidak memberikan keputusan tentang pemberhentian

anggota Dewan Pengawas tersebut maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 18

Dewan pengawas memiliki tugas:

- a. memberikan masukan dan nasehat kepada Direksi;
- b. mengarahkan kepengurusan Direksi dalam hal pelaksanaan fungsi Rumah Sakit, rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengikuti perkembangan kegiatan di Rumah sakit, memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik tentang pelaksanaan fungsi-fungsi Rumah Sakit, melaporkan dengan segera kepada Pemilik, bila terjadi penurunan kinerja Rumah Sakit, dan menghormati otonomi profesi yang ada di rumah sakit;
- d. Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik secara berkala (minimal 1 tahun sekali) dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. Dewan Pengawas berhak memperoleh anggaran pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang dibebankan dalam anggaran operasional Rumah Sakit.

Pasal 19

Dewan pengawas berwenang:

- a. meminta penjelasan Direktur dan atau pejabat struktural lain mengenai persoalan Rumah Sakit;
- b. meminta Direktur dan atau pejabat struktural lainnya dengan sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- c. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pendapat atau saran.
- d. memberikan persetujuan atau bantuan dalam pembuatan hukum;
- e. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
- f. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya bila diperlukan atas persetujuan Direktur.

BAB V DIREKTUR RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Pengangkatan, Persyaratan, dan Pemberhentian Direktur

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri dalam hal pengelolaan dan pengawasan rumah sakit beserta fasilitasnya, personel dan sumber daya terkait.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan tertinggi dalam pengelolaan rumah sakit yang dalam pelaksanaannya dengan dibantu oleh jajaran pejabat struktural dan fungsional.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 21

Direktur Rumah Sakit harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang tidak tersangkut masalah hukum;
- b. berakhlak baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
- e. diutamakan S2 Administrasi rumah sakit (M.Kes/MARS);
- f. berstatus karyawan tetap; dan
- g. telah berpengalaman mengelola rumah sakit.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direktur Rumah Sakit diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Direktur dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa baktinya selesai apabila :
 - a. melakukan pelanggaran berat atau tindakan asusila;
 - b. tidak cakap dalam memimpin rumah sakit;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. cacat badan secara tetap yang tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari; dan
 - e. meninggal dunia.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Direktur

Pasal 23

- (1) Direktur bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan pengelolaan Rumah Sakit yang disetujui oleh Pemilik dan Dewan Pengawas;
 - b. melaksanakan kebijakan pengelolaan Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan umum yang berlaku, dan berbagai aturan dalam Peraturan ini;
 - c. memperhatikan hasil pelaksanaan tindakan/audit dilaksanakan oleh Komite dan Satuan Pengawas Internal di Rumah Sakit;
 - d. memimpin dan mengelola Rumah Sakit;
 - e. memelihara dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;

- f. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha;
 - g. menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana kerja anggaran;
 - h. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi; dan
 - i. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala
- (2) Direktur memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. menetapkan kebijakan operasional;
 - c. menerapkan struktur organisasi dan tata kerja;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Staf Medik Fungsional; dan
 - e. mengangkat sub komite atau panitia.

Bagian Ketiga Pejabat Direktur

Pasal 24

Dalam hal Direktur Rumah Sakit berhalangan secara permanen, atau mengundurkan diri maka Kementerian dapat memilih pejabat sementara Direktur untuk memimpin Rumah Sakit sebelum Menteri menetapkan/mengangkat Direktur Rumah Sakit yang baru.

Pasal 25

Tugas dan wewenang Direktur diperinci dalam suatu uraian tugas secara tertulis dalam struktur organisasi dan tata laksana Rumah Sakit.

BAB VI KOMITE

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit dapat membentuk komite.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pasal 27

- (1) Komite paling sedikit terdiri atas:
 - a. komite medik;
 - b. komite etik dan hukum;
 - c. komite mutu dan keselamatan pasien;
 - d. komite keperawatan;
 - e. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. komite pengendalian resistensi antimikroba;
 - g. komite tenaga kesehatan lain;
 - h. komite farmasi dan terapi; dan
 - i. komite etik dan penelitian kesehatan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 28

- (1) Ketua dan anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Ketua dan anggota komite mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan anggota komite dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dalam hal :
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan Rumah Sakit; dan
 - e. terdapat kebijakan dari Pemilik.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis oleh Direktur kepada yang bersangkutan.
- (6) Setiap komite yang dibentuk mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pengaturan mengenai tata kelola komite diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) serta peraturan internal lainnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



GUNAWAN SUSWANTORO